



PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*, KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK MELALUI *MANAGERIAL RISK*

Uli Tamyis Zatun[✉], Kiswanto

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Desember 2014
Disetujui Januari 2015
Dipublikasikan Mei 2015

Keywords:

Capital Intensity; Corporate Governance; Efficiency; Managerial Risk; Size; Tax Planning.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh *corporate governance*, *size* dan *capital intensity* terhadap efisiensi pembayaran pajak dengan *managerial risk* sebagai variabel *intervening*. Populasi penelitian ini adalah 148 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012. Pemilihan sampel ini menggunakan metode *purposive sampling*. Berdasarkan metode ini, diperoleh sampel perusahaan sebanyak 59 perusahaan. Alat analisis untuk menguji hipotesis adalah *path analysis* dengan software AMOS versi 21. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif, analisis jalur, dan uji sobel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, komite audit berpengaruh negatif terhadap efisiensi pembayaran pajak. Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *managerial risk*. *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap efisiensi pembayaran pajak. Kualitas audit, *managerial risk*, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap efisiensi pembayaran pajak. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa *managerial risk* tidak dapat memediasi pengaruh *corporate governance* terhadap efisiensi pembayaran pajak. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah menggunakan pengukuran lain dalam mengukur efisiensi pembayaran pajak. Mengganti variabel *intervening* dengan variabel selain *managerial risk* seperti *leverage* karena dalam penelitian ini *managerial risk* tidak mampu sebagai variabel *intervening*.

Abstract

The purpose of this study was to examine the influence of corporate governance to efficiency of the tax payments with managerial risk as the intervening variable. The population of this research is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2010 – 2012. The sample of this research are 59 companies was taken by using purposive sampling method. This research used path analysis software with AMOS version 21 as the instrument to test the hypotheses. In analysing the data, this research used descriptive analysis, path analysis and sobel test method. The result of this study revealed that institutional ownership, audit committee have a negative effect on efficiency of the tax payments. The proportion of independent board has a negative effect to managerial risk. Capital intensity has a positive effect to efficiency of the tax payments. Audit quality, managerial risk, and size have a positive effect on efficiency of the tax payments. This study also showed that managerial risk cannot mediate the effect of corporate governance mechanisms on efficiency of the tax payments. Suggestions for future researcher is to use another methods to measure the efficiency of tax payments. Changing the intervening variables with other variables except managerial risk as leverage for managerial risk, because in this research was can not as an intervening variable.

© 2015 Universitas Negeri Semarang

ISSN 2252-6765

[✉] Alamat korespondensi:

Gedung C6 Lantai 2 FE Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: Ulitamyis.zatun@gmail.com

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu komponen biaya yang mengurangi laba perusahaan. Beban pajak yang tinggi mendorong perusahaan berusaha untuk mengefisienkan pembayaran pajaknya yang diukur menggunakan *effective tax rate* (ETR). Tindakan tersebut adakalanya mengarah pada *tax avoidance*, dan kasus tersebut marak dilakukan baik di Indonesia maupun di negara lain.

Hal ini terbukti pada tahun 2013, di Indonesia terdapat 4000 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditengarai melakukan efisiensi pembayaran pajak dengan melaporkan rugi selama tujuh tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak karena pajaknya nihil. Perusahaan tersebut mayoritas bergerak disektor manufaktur dan industri pengolahan (Dirjen Pajak, 2013). Sedangkan di Amerika paling tidak terdapat seperempat dari jumlah perusahaan telah melakukan efisiensi pembayaran pajak yakni dengan membayar pajak kurang dari 20%, padahal rata-rata pajak yang dibayarkan perusahaan mendekati 30% (Dyreg, dkk., 2008).

Adanya kasus tersebut merugikan pemerintah karena penerimaan negara dari sektor pajak menjadi berkurang sehingga tindakan tersebut perlu dilakukan pengawasan yang ketat agar tidak melanggar undang-undang perpajakan, yaitu melalui mekanisme *corporate governance* yang didasarkan pada teori keagenan yang diharapkan dapat memonitoring aktivitas manajer perusahaan. Mekanisme *corporate governance* tersebut yaitu kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris, komite audit dan kualitas audit. Keempat mekanisme *corporate governance* ini diharapkan dapat memonitoring manajer perusahaan dalam pengambilan keputusan yang berisiko pada perusahaan sehingga manajer akan lebih berhati-hati dalam pengambilan risiko (*risk averse*). Semakin manajer perusahaan menjauhi risiko (*risk averse*) maka efisiensi pembayaran pajaknya juga akan menurun. Faktor lain yang juga

mempengaruhi tindakan efisiensi pembayaran pajak adalah ukuran perusahaan dan *capital intensity*. Hasil penelitian Surbakti (2012) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap efisiensi pembayaran pajak, sedangkan *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap efisiensi pembayaran pajak.

Hubungan antara pajak dengan *corporate governance* telah dikaji oleh beberapa peneliti dengan hasil penelitian yang berbeda-beda, salah satunya adalah Maharani (2014) yang menyatakan bahwa *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap efisiensi pembayaran pajak, dan *managerial risk* berpengaruh positif terhadap efisiensi pembayaran pajak. Fadhilah (2014) membuktikan bahwa kepemilikan institusional, komisaris independen tidak berpengaruh terhadap efisiensi pembayaran pajak, sedangkan komite audit dan kualitas audit berpengaruh positif terhadap efisiensi pembayaran pajak. Ying (2011) membuktikan bahwa kepemilikan institusional, *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap efisiensi pembayaran pajak, sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap efisiensi pembayaran pajak. Sabli dan Noor (2012) membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap efisiensi pembayaran pajak.

Adanya hasil-hasil penelitian yang variatif tersebut menunjukkan adanya *research gap* dalam penelitian sejenis. Oleh karena itu, penelitian mengenai *corporate governance, size, capital intensity* dan efisiensi pembayaran pajak menarik untuk diteliti kembali sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris pengaruh *corporate governance* terhadap efisiensi pembayaran pajak dengan *managerial risk* sebagai variabel *intervening*. *Managerial risk* digunakan sebagai variabel *intervening* karena dirasa dapat memperkuat hubungan antara *corporate governance* dengan efisiensi pembayaran pajak. Penelitian ini membedakan dengan penelitian sebelumnya karena dalam penelitian ini

menambahkan variabel *managerial risk* sebagai variabel *intervening*, yang pada penelitian sebelumnya hanya sebagai variabel independen.

Secara teoritis ketika kepemilikan institusional tinggi, maka efisiensi pembayaran pajak akan menurun, karena sesuai teori agensi bahwa investor mampu memonitoring tindakan efisiensi pembayaran pajak (Jensen Meckling, 1976). Maharani (2014), Ying (2011), dan Fadhillah (2014) membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap efisiensi pembayaran pajak.

H₁ : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap efisiensi pembayaran pajak.

Semakin besar kepemilikan institusional membuat manajer bersifat *risk averse* dan enggan melakukan efisiensi pembayaran pajak. Maharani (2014) menyatakan bahwa *managerial risk* merupakan variabel yang memperkuat pengaruh kepemilikan institusional terhadap efisiensi pembayaran pajak. Dengan demikian *managerial risk* diduga dapat memediasi hubungan antara kepemilikan institusional terhadap efisiensi pembayaran pajak.

H₂ : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap efisiensi pembayaran pajak melalui *managerial risk*.

Semakin banyak anggota dewan komisaris independen maka asimetri informasi antara manajemen perusahaan dengan para *stakeholder* menurun, karena komisaris independen melakukan pengawasan yang efektif terhadap manajemen perusahaan sehingga manajer cenderung bersifat *risk averse* dalam pengambilan keputusan. Maharani (2014) dan Sabrina (2014) membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *managerial risk*.

H₃ : Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *Managerial Risk*.

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan dan pengendalian internal perusahaan agar tidak terjadi asimetri informasi. Semakin banyak pengawasan terhadap manajemen perusahaan maka manajer perusahaan akan lebih berhati-hati sehingga efisiensi pembayaran pajak

perusahaan dapat berkurang. Maharani (2014) dan Dewi (2014) membuktikan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap efisiensi pembayaran pajak.

H₄ : Komite audit berpengaruh negatif terhadap efisiensi pembayaran pajak.

Meningkatnya jumlah komite audit membuat manajer perusahaan cenderung bersifat *risk averse* yang berdampak pada menurunnya efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Semakin besar jumlah komite audit membuat manajer lebih berhati-hati dalam mengambil risiko (*risk averse*) dan enggan melakukan efisiensi pembayaran pajak karena adanya pengawasan dan pengendalian internal yang efektif dari komite audit. Dengan demikian *managerial risk* dapat memediasi hubungan antara komite audit terhadap efisiensi pembayaran pajak.

H₅ : Komite audit berpengaruh terhadap efisiensi pembayaran pajak melalui *managerial risk*.

Audit merupakan salah satu bentuk monitoring yang dapat menurunkan biaya agensi, sehingga perusahaan lebih transparan terhadap pemegang saham. Kualitas audit diukur menggunakan ukuran KAP, ketika laporan keuangan perusahaan di audit oleh KAP *The Big Four* diduga semakin tinggi melakukan efisiensi pembayaran pajak. Hal tersebut diduga KAP *The Big Four* justru lebih berpeluang melakukan kecurangan dibanding dengan KAP *non The Big Four*, seperti kasus Enron tahun 2004 yang justru melakukan efisiensi pembayaran pajak (Fadhillah, 2014).

H₆ : Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap Efisiensi Pembayaran Pajak

Kualitas audit yang diukur menggunakan ukuran KAP tersebut mampu berpengaruh terhadap efisiensi pembayaran pajak tentu adanya peran manajer perusahaan ketika mengambil kebijakan dalam memutuskan risiko yang akan diambilnya, apakah akan memilih bersifat *risk taker* atau *risk averse*. Dengan demikian *managerial risk* dapat memediasi hubungan antara kepemilikan institusional terhadap efisiensi pembayaran pajak (Dewi, 2014) dan Budiman (2012).

H₇ : Kualitas Audit berpengaruh terhadap Efisiensi Pembayaran Pajak melalui *managerial risk*.

Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula sumber daya yang dimiliki, sehingga dapat digunakan untuk efisiensi pembayaran pajak dan lobi politik.

Surbakti (2012), Sabli dan Noor (2012) dan Ying (2011) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap efisiensi pembayaran pajak.

H₈ : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap Efisiensi Pembayaran Pajak.

Keputusan investasi pada aktiva tetap dapat mempengaruhi manajer cenderung bersifat *risk averse* karena investasi pada aktiva tetap bisa menambah beban pajak perusahaan yang nantinya akan mengurangi laba perusahaan ketika terjadi perbedaan metode


penyusutan antara perpajakan dengan akuntansi. Sabli dan Noor (2012) membuktikan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *managerial risk*.

H₉ : *Capital Intensity* berpengaruh negatif terhadap *Managerial Risk*.

Semakin manajer perusahaan bersifat *risk taker* maka tindakan efisiensi pembayaran pajaknya meningkat karena manajer lebih berani dalam mengambil keputusan walaupun keputusan tersebut berisiko tinggi, seperti melakukan efisiensi pembayaran pajak guna meminimalkan beban pajaknya sehingga laba perusahaan meningkat. Hasil penelitian Maharani (2014) dan Dewi (2014) menyatakan bahwa risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap efisiensi pembayaran pajak.

H₁₀ : *Managerial Risk* berpengaruh positif terhadap Efisiensi Pembayaran Pajak.

Berdasarkan uraian diatas, kerangka berpikir pada penelitian ini dapat digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2012 sebanyak 148 perusahaan. Sampel dipilih dengan menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Pengambilan Sampel

Kriteria	Jumlah
Perusahaan manufaktur yang listed di BEI pada tahun 2010-2012	148
Dikurangi:	
Perusahaan yang laporan keuangannya tidak lengkap/tidak ada	(47)
Perusahaan yang laporan keuangannya tidak dalam rupiah	(11)
Perusahaan yang memiliki pajak nihil	(2)
Perusahaan yang memiliki pendapatan negatif/rugi	(29)
Jumlah Perusahaan	59
Total unit Sampel (Jumlah perusahaan x tiga tahun)	177

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2015

Variabel Penelitian penelitian ini disajikan dalam tabel 2 sebagai penjelasan definisi operasional dari berikut: masing – masing variabel yang digunakan dalam Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
Efisiensi Pembayaran Pajak (Y)	Perbandingan antara biaya untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi penerimaannya.	$\frac{\text{Beban Pajak Yang Dibayarkan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$
Kepemilikan Institusional (X ₁)	Persentase saham yang dimiliki institusi dari keseluruhan saham perusahaan yang beredar.	$\frac{\Sigma \text{Saham Institusi}}{\Sigma \text{Saham Beredar}} \times 100\%$
Proporsi Dewan Komisaris Independen (X ₂)	BEI mewajibkan perusahaan yang sahamnya tercatat di BEI memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jajaran anggota dewan komisaris.	$\frac{\Sigma \text{ Dewan Komisaris Independene}}{\Sigma \text{ Anggota Dewan Komisaris}}$
Komite Audit (X ₃)	Komite audit sedikitnya terdiri dari tiga orang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten.	$\Sigma \text{ Komite Audit}$
Kualitas Audit (X ₄)	Kualitas audit biasa diukur berdasarkan besar kecilnya ukuran KAP.	Jika diaudit KAP <i>The Big Four</i> dinilai 1, dan jika tidak maka dinilai 0 (dummy).
Size (X ₅)	Pengklasifikasian besar kecilnya perusahaan berdasarkan total aktiva dan nilai saham, dsb.	$SIZE = \ln(\text{Total Aset})$
Capital Intensity (X ₆)	Tingkat investasi perusahaan yang ditanamkan pada aset tetapnya.	$\frac{\Sigma \text{ Aset Tetap Bersih}}{\Sigma \text{ Aset}} \times 100\%$
Managerial Risk (X ₇)	merupakan deviasi standar dari EBITDA (<i>Earning Before Income Tax, Depreciation, and Amortization</i>) dibagi dengan total aset perusahaan.	$\frac{\sqrt{\sum_{T-1}^T (E - 1/T \sum_{T-1}^T E)^2}}{(T-1)}$

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2015

Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan dokumentasi laporan tahunan dan laporan keuangan auditan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI

periode 2010 – 2012. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis jalur (*path analysis*) dan *sobel test*. Analisis jalur merupakan pengembangan dari model regresi yang digunakan untuk menguji kesesuaian (*fit*) dari matrik korelasi dari dua atau lebih model yang

dibandingkan oleh si peneliti (Ghozali, 2014). Analisis jalur digunakan untuk mengukur hubungan langsung maupun hubungan tidak langsung variabel dalam model dan uji sobel digunakan untuk mengetahui signifikansi hubungan tidak langsung variabel dalam model. Oleh karena itu, penelitian ini memilih menggunakan *path analysis* dengan AMOS 21.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk menguji seberapa besar nilai minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi sehingga diketahui berapabesar keakuratan data dan penyimpangan pada data tersebut.

Tabel 3. Hasil Perhitungan *Indeks Goodness Of Fit*

o.	<i>Good of Fit Index</i>	<i>Cut-Off Value</i>	Hasil	Putusan
.	X ² Chi-Square	Kecil	3,552	<i>Fit</i>
.	Significance Probability	≥ 0,05	0,314	<i>Fit</i>
.	RMSEA	≤ 0,08	0,032	<i>Fit</i>
.	GFI	≥ 0,90	0,995	<i>Fit</i>
.	AGFI	≥ 0,90	0,940	<i>Fit</i>
.	CMIN/DF	≤ 2,00	1,184	<i>Fit</i>
.	TLI	≥ 0,95	0,963	<i>Fit</i>
.	CFI	≥ 0,95	0,996	<i>Fit</i>

Sumber: Data yang Diolah, 2015

Tabel 3 merupakan hasil perhitungan indeks *goodness of fit* yang menunjukkan apakah model yang digunakan telah sesuai dengan *cut off valuenya* sehingga dapat menyatakan apakah model akan ditolak atau diterima. Berdasarkan nilai RMSEA, X²-ChiSquare, Probability level, GFI, AGFI, CMIN/DF, TLI, dan CFI diputuskan *fit* maka secara *overall* model dinyatakan *good fit*. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa berikut :

secara signifikan tidak terdapat perbedaan antara model teoritis yang dikembangkan dengan data penelitian, bahkan memiliki kesesuaian yang baik seperti yang disyaratkan dalam model *path analysis*.

Berdasarkan model penelitian yang telah memenuhi kriteria *goodnes of fitter* tersebut maka pengujian selanjutnya adalah dengan menganalisis nilai regresi yang diperoleh sebagai

Tabel 4. Hasil Analisis *Regression Weights*

			Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
RISK	<---	KINST	,062	,039	1,584	,113	par_16
RISK	<---	KINDP	,190	,071	2,689	,007*	par_17
RISK	<---	KOMAD	-1,862	1,937	-,962	,336	par_18
RISK	<---	QUAUD	4,345	1,514	2,869	,004*	par_19
RISK	<---	CAPINTEN	-,094	,041	-2,283	,022*	par_25
ETR	<---	SIZE	-,008	,005	-1,530	,126	par_20
ETR	<---	RISK	-,001	,001	-1,529	,126	par_21
ETR	<---	KINST	,000	,000	1,119	,263	par_22
ETR	<---	KOMAD	,012	,019	,639	,523	par_23
ETR	<---	QUAUD	-,004	,017	-,222	,825	par_24

Tabel 5. Standardized Regression Weigh

			Estimate
RISK	<---	KINST	,115
RISK	<---	KINDP	,196
RISK	<---	KOMAD	-,070
RISK	<---	QUAUD	,214
RISK	<---	CAPINTEN	-,164
ETR	<---	SIZE	-,139
ETR	<---	RISK	-,118
ETR	<---	KINST	,085
ETR	<---	KOMAD	,051
ETR	<---	QUAUD	-,020

Sumber: Data yang Diolah, 2015

Hasil *standardized direct effects* menunjukkan nilai estimasi sebesar 0,085 dengan probabilitas signifikansi adalah $0,263 > \alpha = 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap efisiensi pembayaran pajak pada tingkat signifikansi 5%, sehingga **H₁ ditolak**. Hal ini mengindikasikan investor institusional tidak melakukan monitoring yang baik terhadap manajemen perusahaan sehingga keberadaan investor institusional tidak mampu menurunkan efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Hasil penelitian ini tidak mendukung *agency theory* yang menyatakan bahwa keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Maharani(2014), Timothy (2010), Dewi dan Jati (2014), Adhikari, dkk. (2003).

Pengaruh tidak langsung ditunjukkan dengan *standardized indirect effect* yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh tidak langsung terhadap efisiensi pembayaran pajak melalui *managerial risk* sebesar 0,000 dan pengaruh langsungnya sama yakni hasil *standardized direct effect* sebesar 0,000. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa pengaruh langsung sama kuat dibandingkan pengaruh tidak langsung dan hasil perhitungan sobel *test* juga menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,000 lebih kecil dari t tabel yaitu 1,653 sesuai dengan taraf signifikansi 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan kepemilikan institusional secara negatif berpengaruh terhadap efisiensi pembayaran pajak melalui *managerial risk* tidak dapat diterima atau **H₂ ditolak**. Penolakan hipotesis ini dimungkinkan terjadi karena keberadaan investor institusional tidak mampu melakukan *monitoring* yang efektif

dalam risiko yang diambil oleh manajer perusahaan, sehingga tidak mempengaruhi efisiensi pembayaran pajak (Shleifer dan Vishney, 1986).

Hasil *standardized direct effects* menunjukkan nilai estimasi sebesar -0,196 dengan probabilitas $0,007 < 0,05$. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *managerial risk* pada tingkat signifikansi 5%, sehingga **H₃ diterima**. Semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen maka pengawasan terhadap manajer lebih intensif sehingga manajer perusahaan akan enggan bersifat *risk taker* dan akan cenderung bersifat *risk averse*. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih (2013) dan Maharani (2014).

Pengaruh langsung ditunjukkan dengan *standardized direct effects* yang menunjukkan nilai estimasi sebesar 0,051 dengan probabilitas signifikansi $0,523 > 0,05$. Dengan demikian **H₄ ditolak**. Penolakan ini mengindikasikan komite audit kurang efektif dalam memonitoring manajer sehingga efisiensi beban pajaknya tetap terjadi pada perusahaan. Selain itu komite audit hanya sebagai simbol semata atau syarat menjadi perusahaan yang go publik sehingga keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap efisiensi pembayaran pajak (Kurniasih dan Sari, 2013).

Hasil *standardized indirect effect* yang menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh tidak langsung terhadap efisiensi pembayaran pajak melalui *managerial risk* sebesar 0,002, sementara pengaruh langsungnya yakni hasil *standardized direct effect* sebesar 0,012. Pengaruh langsung lebih besar dibandingkan pengaruh tidak langsung, dan dilihat dari hasil perhitungan *sobel test* yang menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,667 lebih kecil dari t tabel yaitu 1,653 sehingga dinyatakan tidak signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **H₅ ditolak**, karena komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pembayaran pajak melalui *managerial risk*. Jumlah komite audit dalam perusahaan tidak mampu memberikan kontribusi bagi pengaruh

tidak langsung komite audit terhadap efisiensi pembayaran pajak. Dengan kata lain jika komite audit bertambah, sekalipun akan berpengaruh terhadap turunnya *managerial risk*, namun tidak membawa pengaruh tidak langsung terhadap efisiensi pembayaran pajak perusahaan.

Pengaruh langsung ditunjukkan dengan *standardized direct effects* yang menunjukkan nilai estimasi sebesar -0,020 dengan probabilitas signifikansi $0,825 > 0,05$. Dengan demikian **H₆ ditolak**. Penolakan ini mengindikasikan kualitas audit yang diukur menggunakan ukuran KAP belum mampu memonitoring manajemen perusahaan dalam meminimalkan perilaku manajemen yang cenderung lebih mementingkan kepentingan pribadinya sehingga terjadi *agency conflict* antara manajemen perusahaan dengan pemegang saham. Hal ini yang menyebabkan tidak tercapainya *good corporate governance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Fadhillah (2014).

Pengaruh tidak langsung ditunjukkan dengan *standardized indirect effect* yang menyatakan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh tidak langsung terhadap efisiensi pembayaran pajak melalui *managerial risk* sebesar -0,005, sementara pengaruh langsungnya yakni hasil *standardized direct effect* sebesar -0,004. Pengaruh langsung lebih kecil dibandingkan pengaruh tidak langsung, namun dilihat dari hasil perhitungan *sobel test* yang menunjukkan nilai t hitung sebesar $0,869 < 1,653$ pada t-tabel sehingga dinyatakan tidak signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **H₇ ditolak** karena kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pembayaran pajak melalui *managerial risk*. Ukuran KAP yang digunakan perusahaan tidak mampu memberikan kontribusi bagi pengaruh tidak langsung kualitas audit terhadap efisiensi pembayaran pajak. Dengan kata lain jika perusahaan diaudit oleh KAP *The Big Four* sekalipun akan berpengaruh terhadap turunnya *managerial risk*, namun tidak membawa pengaruh tidak langsung terhadap efisiensi pembayaran pajak perusahaan.

Hasil *standardized direct effects* menunjukkan nilai estimasi sebesar -0,139

dengan probabilitas signifikansi adalah $0,126 > 0,05$. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap efisiensi pembayaran pajak pada tingkat signifikansi 5%, sehingga **H₈ ditolak**. Penolakan ini dimungkinkan meskipun perusahaan besar memiliki sumber daya yang besar untuk melakukan efisiensi pembayaran pajaknya, namun tindakan tersebut sulit untuk dilakukan karena tentunya pihak fiskus pajak akan mengetahuinya. Pihak pajak pastinya akan mencurigai ketika perusahaan besar justru memiliki beban pajak yang rendah. Sehingga dapat disimpulkan dalam penelitian ini, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap efisiensi pembayaran pajak perusahaan.

Hasil *standardized direct effects* menunjukkan nilai estimasi sebesar $-0,164$ dengan probabilitas signifikansi adalah $0,022 < 0,05$. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif secara signifikan terhadap efisiensi pembayaran pajak pada tingkat signifikansi 5%, sehingga **H₉ diterima**. Hal ini mengindikasikan manajer perusahaan cenderung bersifat *risk averse* dalam mengambil risiko dalam berinvestasi modal dikarenakan beban depresiasi dari aset tersebut yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajaknya hanya dapat dilakukan hanya sampai batas waktu tertentu saja, dan membutuhkan sumber dana yang besar sehingga mengurangi kemampuan operasional perusahaan (Ying, 2011). Hal ini sependapat dengan Sabli dan Noor (2012).

Hasil *standardized direct effects* menunjukkan nilai estimasi sebesar $-0,118$ dengan probabilitas signifikansi adalah $0,126 > 0,05$. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *managerial risk* tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pembayaran pajak pada tingkat signifikansi 5%, sehingga **H₁₀ ditolak**. Penolakan terhadap hipotesis ini karena ada faktor lain selain *managerial risk* yang mampu mempengaruhi efisiensi pembayaran pajak perusahaan yaitu peran dari pemilik perusahaan. Dengan kata lain meskipun manajer perusahaan sebagai pengelola namun keputusan untuk melakukan efisiensi

pembayaran pajak tetap berada ditangan pemilik perusahaan. Pranata, dkk (2013) menyatakan bahwa pemilik perusahaan memiliki peran yang dominan dalam aktivitas perusahaan. Hal ini yang membuat *managerial risk* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pembayaran pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan diantaranya kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh negatif terhadap efisiensi pembayaran pajak. Ukuran perusahaan, *managerial risk*, dan kualitas audit berpengaruh positif terhadap efisiensi pembayaran pajak. Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *managerial risk*, *capital intensity* dengan arah positif berpengaruh terhadap *managerial risk*. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa *managerial risk* tidak dapat memediasi pengaruh *corporate governance* terhadap efisiensi pembayaran pajak.

Saran dari penelitian ini adalah pengukuran efisiensi pembayaran pajak dapat dilakukan menggunakan pengukuran lainnya selain ETR. Mengganti variabel *intervening* dengan variabel selain *managerial risk*, seperti *leverage* karena dalam penelitian ini *managerial risk* ditolak sebagai variabel *intervening*. Sebaiknya persyaratan untuk dapat diangkat menjadi komite audit haruslah sangat ketat dengan mempertimbangkan integritas dan kompetensi yang memadai sehingga penerapan *corporate governance* dapat berjalan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhikari, Ajay, Chek Derashid, dan Hao Zhang. 2003. "Public Policy, Political Connections, and Effective Tax Rate: Longitudinal Evidence from Malaysia". *Journal of Accounting and Public Policy*. 25.574-595.
- Budiman, Judi dan Setiyono. 2012. "Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap

- Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)". *Jurnal Ekonomi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Dewi, Ni Nyoman K.D. dan I Ketut Jati. 2014. "Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada *Tax Avoidance* di Bursa Efek Indonesia". *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6.2: 249-260. Bali: Universitas Udayana.
- Dyreg, Scott D., dkk. 2008. "Long Run Corporate Tax Avoidance". *The Accounting Review*, Vol. 83. No. 1. Hal. 61-82.
- Fadhilah, Rahmi. 2014. "Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011)". *Artikel Ilmiah*. Universitas Negeri Padang.
- Ghozali, Imam. 2011. *Model persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi Dengan AMOS 19.0*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jensen, Michael C. dan William H. Meckling. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*, Vol. 3. Hal. 305-360.
- Maharani, I Gusti A.C. dan Ketut A.S. 2014. "Pengaruh *Corporate Governance*, *Profitabilitas* dan Karakteristik Eksekutif pada *Tax Avoidance* Perusahaan Manufaktur". *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9.2: 525-539. Bali: Universitas Udayana.
- Pranata, Febri M., dkk. 2013. "Pengaruh Karakter Eksekutif dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*". *Jurnal*. Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta.
- Sabli, Nurshamimi, dan Rohaya Md. Noor. 2012. "Tax Planning and Corporate Governance". *International conference on business and economic research*. Malaysia: University Teknologi MARA.
- Surbakti, Theresa Adelina Victoria. 2012. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Timothy, Yeung Chi Kwan. 2010. "Effects of corporate governance on tax aggressiveness". Hongkong: Hong Kong Baptist University.